



Asuransi Mikro Tifus Syariah



ASURANSI MIKRO TIFUS SYARIAH

A. Risiko yang dicover

Memberikan santunan rawat inap kepada Peserta atau Pemegang Polis atau Ahli Warisnya yang sah apabila selama periode asuransi, Peserta didiagnosis penyakit tifus yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan widal minimal 1/240 atau ditemukannya Salmonella typhi di feses atau Anti- Salmonella typhi IgM 6-10 serta hasil diagnosa dokter yang menyatakan bahwa Peserta menderita penyakit tifus dan terdapat indikasi medis sehingga Peserta harus menjalani rawat inap.

B. Manfaat Asuransi

Santunan rawat inap sebesar Rp500,000 per hari dengan maksimum 10 hari dengan limit sebesar Rp5.000.000 dalam 1 tahun periode polis. Berlaku masa tunggu 10 hari sejak awal periode polis. Selama masa tunggu manfaat asuransi yang tercantum dalam polis ini tidak berlaku

C. Kontribusi

Sebesar Rp75.000 untuk 1 tahun periode polis.

D. Prosedur Akseptasi

Calon Peserta yang berminat kemudian melengkapi:

- 1) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- 2) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
 - b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Fotokopi kartu identitas Peserta (KTP/SIM/Identitas lainnya).
 - Bukti Pembayaran Kontribusi
- 3) Produk ini tidak melalui proses underwriting.

- 4) Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Peserta yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
- 5) Peserta menyadari risiko atas pembelian produk Asuransi, seperti penolakan permohonan klaim akibat tidak diungkapkannya informasi, keterangan, keadaan dan fakta kepada Pengelola, atau pembatalan sepihak oleh Pengelola apabila kontribusi tidak dibayar sesuai jangka waktu pembayaran yang ditetapkan.

E. Prosedur Klaim dan Penetapan Ganti Rugi

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

Pengelola wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengelola menerima dokumen klaim yang dipersyaratkan dalam Polis Asuransi secara lengkap dan benar:

- a. Peserta atau wakilnya atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Pengelola maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keluar dari rumah sakit, dengan menghubungi Call Center email ataupun telepon ke:
 - Halomia di 1500119
 - Email: halomia@megainsurance.co.id

- Website: <https://www.megainsurance.co.id/ContactUs>

b. Peserta menyerahkan dokumen klaim sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada departemen klaim Pengelola

c. Departemen klaim akan melakukan pengecekan dokumen tersebut. Jika ada kelengkapan dokumen yang kurang maka akan diinformasikan kepada Peserta

d. Dokumen klaim yang harus dilengkapi:

- Formulir klaim Asuransi Mikro Tifus Syariah yang telah diisi dengan lengkap
- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
- Asli atau fotokopi legalisir hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan widal minimal 1/240 atau ditemukannya Salmonella typhi di feses atau Anti-Salmonella typhi IgM 6-10
- Asli atau fotokopi legalisir bukti rawat inap di Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas disertai diagnosa dokter.

F. Biaya

Biaya atas polis dan Meterai sudah termasuk dalam Kontribusi.

G. Risiko Sendiri

1. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan adakemungkinan ditolak oleh Pengelola dalam hal:

- a. Apabila kontribusi tidak dibayarkan selama masa tenggang (grace period) yaitu 14 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo kontribusi, maka polis akan menjadi batal otomatis.
- b. Peserta meninggal dunia

- c. Peserta telah memperoleh manfaat asuransi di polis ini.
- d. Peserta dikenakan tahanan/hukuman penjara.
- e. Peserta dan Pengelola sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh suatu penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri polis ini.

2. Peserta tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan widal minimal 1/240 atau ditemukannya Salmonella typhi di feses atau Anti-Salmonella typhi IgM 6-10 serta hasil diagnosa dokter yang menyatakan bahwa Peserta menderita penyakit tifus dan terdapat indikasi medis sehingga Peserta harus menjalani rawat inap.

Informasi tambahan

1. Akad yang digunakan adalah Tabarru', Wakalah Bil Ujah dan Mudharabah.
2. Persentase Ujah adalah 50% dan Tabarru' adalah 50%
3. Surplus Underwriting dengan alokasi 20% (dua puluh per seratus) untuk dana Tabarru', 30% (tiga puluh per seratus) untuk Peserta dan 50% (lima puluh per seratus) untuk Pengelola.

Disclaimer

- Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi syariah
- PT Asuransi Umum Mega merupakan perusahaan asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ^{HR} **24** Mega insurance assistant
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18